

# NUANSA

P E R S A D A

Yuk Klik  
**NOL**  
www.nuansonline.net



## Menjadi Profesional Sejati

#AyoHormatiGuru

SAY NO TO DRUGS

ISSN: 1411-4518



001 1999 313 354 17

www.lidii.or.id



**PEMIMPIN REDAKSI:**

Drs. H.M.Hidayat Nahwi Rosul

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:**

Drs. H. Iskandar Siregar

**REDAKTUR PELAKSANA:**

• H. Samudra Aryawan

**STAF REDAKSI:**

• H. Rully Kuswahyudi • Edy Irianto

• Joko • M. Syafei • Ibnu Anwarudin

• H. Rully Bernaputra • Arifin Rusdi

**REDAKTUR AHLI:**

**Bidang Dakwah:**

Ust. H. Aceng Karimullah, BE, SE

**Bidang Hukum dan Politik:**

Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT

**Bidang Ekonomi Syariah:**

• DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.

• DR. H. Ardito Bhinadi

**Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga :**

• Dra.Hj. Nana Maznah • Sri Tresnahati

**Bidang Lingkungan Hidup:**

Edwin Sumiroza

**Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan**

**Hidup :**

• Prof. Sudarsono

• Wahyu Dirgantoro

**Bidang Komunikasi :**

Hj. Tuti Aselina

**Bidang Budaya:** Prof. Singgih • Tri Gunawan

Hadi

**Bidang Kepemudaan :** Rathoyo Rasdan

**KORESPONDEN:**

• Hendra Syahputra (NAD) • Ir. H. Agus Purwanto

(Sumut) • Nurhidayat • Ari Sulthoni • Abdillah

(Sumbar) • Purnomo • Fahmi Tanain (Riau) • Edi

Suratno, SE (Jambi) • H. Yunus Ciknang (Sumsel) •

Merry S. Jantan • Mijo (Bengkulu) • Wayan (Kepri)

• Heri Sensustadi • Frediansyah • Heri Pujiyanto

• Rizal Putra Milda (Lampung) • Ir. H. Eddy S. • Arifin

Rusdi • Rioberto Sidaurok • Lines DKI (DKI Jakarta)

• Budiman • Inta S. • Abdul Aziz (Banten) • Drs.H.

Bahrudin • Ir. Yoppy Irawan • H. Lukman Abdul

Fatah, S.Si. (Jabar) • H. Tjuk Suparno • Sunanto

(Jateng) • Wahyudi, MS.

(D.I. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani • H.

Zainal Mukhid • Misbach (Jatim) • Agus Purmadi

(Bali) • M. Ramadhani (NTB) • Drs. H. Dadang

Suryana, S.Hut.T., M.Sc. (NTT) • M.Nurchosim

(Kalbar) • Bambang P (Kalsel) • HKE. Waspodo •

Eko Budiono (Kaltim) • Imam Maftuh (Kalteng)

• Suyitno Widodo • Ilmaddin(Sulsel) • H. Sudjono

(Sulteng) • L. Kadir (Sultra) • Ir. Darwis Ali (Sulut)

• Sidin Laya (Gorontalo) • Slamet Riyadi (Maluku)

• HM. Hasan • Muslim • Agus (Papua) • Agus

Irawan (Irian Jaya Barat) • Ansar Abdjan, S.Pd.

(Maluku Utara)

**PHOTOGRAFER :** Roel • RB

**DESAIN GRAFIS :** • abdul haQQu • EQ

**WEBMASTER :** Dawud • Teguh Prayogo • Tim

ICT LDII

**SEKRETARIS REDAKSI:**

• Eko Mugianto • Rohmat • Yuswandi • Prima

**RUMAH TANGGA:** Sundaya Putra Prima

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28

Patal Senayan - Jakarta

Telp. (021) 9245 9557

**HOTLINE:** 0857 1067 3110

**WEBSITE:** www.nuansaonline.net

www.ldii.or.id

**E-MAIL:** nuansa\_p@yahoo.com

beritanuansa@yahoo.co.id

berita@ldii.or.id

**PEMIMPIN PERUSAHAAN:**

Ir.H. Irvan Yusuf

**SIRKULASI & IKLAN:**

Tugiran

Telp. 0813 1055 4950


**PEMBINA:**

• Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.

**PENERBIT:**

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)



## “Makanan Khas itu Apa Dek... Contohnya Apa?”

Saat Liputan Daerah di Sumenep, karena kemana-mana saya ditemani pengurus DPD LDII setempat, maka saya tidak kesulitan mencari makanan khas di Pulau Garam paling ujung timur itu. Tidak seperti yang dialami wartawan *detikTravel Community* saat liputan ke Sumenep beberapa tahun silam.

Selepas sholat maghrib di Masjid Agung Sumenep, saat itu mereka menanyai seorang perempuan muda yang sedang berjualan es di depan Taman Adipura.

Karena ia menjual makanan tanpa pikir panjang mereka berasumsi perempuan itu pasti paham perihal makanan lokal. Dengan penuh keyakinan mereka bertanya mengenai makanan khas apa yang ada di Sumenep. Tetapi perempuan muda itu justru menjawab tidak tahu dan malah balik bertanya dengan logat Maduranya yang kental, “Makanan khas itu kaya apa ya? Contohnya seperti apa?” Hehe.

Singkat cerita akhirnya mereka pun menemukan makanan khas Sumenep yang namanya Kaldu Kokot di Warung Adnan, yang terletak tepat di pusat kota, tepatnya di belakang Museum Keraton Sumenep.

Kokot alias kikil menjadi makanan rakyat yang populer di Kabupaten Sumenep,



Pulau Madura. Dipadu dengan aneka bahan lokal, kokot umumnya diolah menjadi masakan kaldu kokot dan soto kokot. Perbedaan dua olahan kokot ini pun hanya terletak pada penyajiannya. Soto kokot disajikan tanpa kacang hijau, sedangkan Kaldu Kokot disantap dengan campuran rebusan kacang hijau.

Dimasak dari jeroan, sumsum, dan kaki sapi, kokot adalah masakan yang mampu menumbuhkan rasa

rintu pada Madura. Kaldu kokot merupakan kuliner sejenis sop dengan bahan utama kacang kedelai atau kacang hijau yang direbus dengan berbagai macam bumbu khas Jawa seperti bawang merah, bawang putih, jahe, pala, dan daun bawang. Kuahnya agak kental dengan tambahan potongan kikil kaki sapi, kadang juga ada yang menyajikannya dengan tulang kaki sapi, lalu ditambah dengan bumbu dari ulegan kacang dan petis.

Kalau Anda sedang jalan-jalan ke Sumenep, belum lengkap rasanya perjalanan Anda kalau tidak mencicipi kuliner khas Sumenep ini. Selain rasanya yang nikmat, harganya juga cukup terjangkau dan bisa membuat Anda kenyang. Kaldu Kokot nyaman, *ta' iya. /\*\**

# Mengenal Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syariah

(Bagian ke-2)



Oleh:  
**Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si**  
•Ketua Departemen  
Ekonomi dan Pemberdayaan  
Masyarakat DPP LDII  
•Dewan Pakar LDII



Pengertian Asuransi Syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Pertama berkaitan dengan tujuan. Tujuan peserta asuransi konvensional adalah mengalihkan risiko yang akan dihadapinya kepada perusahaan asuransi. Tujuan peserta asuransi syariah adalah berbagi risiko kepada para peserta lainnya. Kedua, kontrak peserta

asuransi konvensional adalah jual beli risiko, sedangkan dalam asuransi syariah berupa hibah ke dana tabarru'. Ketiga, premi yang dibayarkan peserta dalam asuransi konvensional menjadi milik perusahaan, dalam asuransi syariah menjadi milik peserta. Keempat, proses bisnis asuransi konvensional tidak mengikuti ketentuan syariah, sedangkan asuransi syariah harus sesuai prinsip syariah.

Ada beberapa hal yang harus dipahami ketika seseorang hendak mengikuti asuransi syariah. Pertama, berkaitan dengan produk. Produk dalam asuransi syariah menggunakan prinsip berbagi risiko dengan peserta lainnya

(dana tabarru'). Ketika salah satu peserta asuransi syariah tertimpa musibah, maka akan dibantu dengan dana tabarru' yang terkumpul. Kegiatan dalam asuransi syariah dengan demikian adalah pengumpulan dana kebajikan (tabarru') diantara para peserta asuransi syariah. Tujuan pengumpulan dana kebajikan adalah untuk saling membantu ketika ada yang tertimpa musibah. Selain pengumpulan dana kebajikan, para peserta dapat menitipkan uangnya pada perusahaan untuk diinvestasikan ke produk-produk yang halal. Peserta akan mendapatkan bagi hasil dari uang yang diinvestasikan tersebut.

Kedua, pahami akad-akad yang digunakan. Uang yang dibayarkan peserta ke perusahaan Asuransi Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dana tabarru', dana investasi,

Tabel Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah

	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari'ah
Tujuan	Ditanggung masa depannya	Berbagi risiko
Kontrak	Jual beli risiko	Hibah ke dana tabarru'
Kepemilikan Dana	Perusahaan	Peserta
Proses Bisnis	Tidak mengikuti ketentuan syar'i	Harus sesuai prinsip syariah

dan upah pengelolaan dana tabarru'. Dana yang disetorkan untuk dana tabarru' menggunakan akad hibah. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Dana yang disetorkan untuk investasi dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dengan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis). Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad mudharabah. Dana yang disetorkan ke perusahaan dalam bentuk upah pengelolaan dana tabarru' menggunakan akad ijarah. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

Pemahaman terhadap tujuan, proses, dan akad-akad yang digunakan dalam asuransi syariah menjadi penting supaya tidak terjebak ke dalam transaksi yang haram. Adakalanya karena kekurangpahaman peserta atau agen asuransi syariah, maka tujuan keikutsertaan peserta dalam asuransi syariah menjadi tidak berbeda dengan asuransi konvensional. Karena pada saat memasarkan produk asuransi syariah yang ditonjolkan adalah santunan yang diperoleh ketika calon peserta tertimpa musibah, maka tujuan keikutsertaan peserta menjadi ingin mendapatkan santunan yang besar dengan membayarkan sejumlah kecil uang premi. Dari akad berbagi risiko menjadi jual beli risiko. Para agen asuransi syariah hendaknya lebih menekankan ajakan untuk saling membantu atau saling menanggung ketika terjadi musibah dan bukan keuntungan ketika membayar premi atas tanggungan risiko yang belum jelas kuantitas dan kualitasnya. Karena menggunakan akad hibah, maka peserta tidak boleh berharap mendapatkan pengembalian dari uang yang telah dihibahkannya tersebut. Tujuannya semata-mata untuk saling membantu sesama peserta yang ikut dalam pengumpulan dana tabarru'.

Para agen asuransi syariah semestinya memberikan ilustrasi pertolongan dan kemudahan yang akan Allah berikan kepada orang yang mau saling menolong dan menanggung kesusahan saudaranya dibandingkan ilustrasi besarnya rupiah yang akan

didapat ketika membayar premi ke perusahaan. Dampak dari terlampau fokus pada ilustrasi besarnya rupiah yang didapat ketika membayar premi mendorong peserta akan berhitung untung rugi dari premi yang dibayarkan dengan risiko yang akan dihadapi dan bukan manfaat dari saling menolong atau menanggung beban saudaranya.

Keberadaan asuransi syariah masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang bersifat memperbolehkan karena telah sesuai dengan prinsip syariah. Ada pula yang mengharamkan karena dalam prakteknya dianggap tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional. Sikap bijak adalah memahami dengan baik hukum-hukum muamalah agar ketika bertransaksi tidak terjebak dalam transaksi yang haram, termasuk dalam kasus keikutsertaan dalam asuransi syariah. Wallahu a'lamu./\*

